



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang kelautan dan perikanan
- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan dan perencanaan program/kegiatan pemberdayaan bagi nelayan kecil, usaha kecil budidaya ikan serta pengolahan hasil produksi dari usaha nelayan kecil maupun usaha kecil budidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya, pengolahan hasil pasca produksi yang melaksanakan usaha dalam 1 wilayah pemerintah Kota Bengkulu, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengelolaan budidaya ikan.
2. pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pemberdayaan bagi nelayan kecil, usaha kecil budidaya ikan serta pengolahan hasil produksi dari usaha nelayan kecil maupun usaha kecil budidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya, pengolahan hasil pasca produksi yang melaksanakan usaha dalam 1 (satu) wilayah pemerintah Kota Bengkulu, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengelolaan budidaya ikan.
3. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perikanan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan laporan dalam rangka pelaksana kebijakan dan program/kegiatan pemberdayaan bagi nelayan kecil, usaha kecil budidaya ikan, serta pengolahan hasil produksi dari usaha nelayan kecil maupun usaha kecil budidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya, pengolahan hasil pasca produksi yang melaksanakan usaha dalam 1 wilayah pemerintah Kota Bengkulu, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengelolaan budidaya ikan.
5. Pengelolaan urusan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat.
3. Bidang Perikanan Tangkap.
4. Bidang Budidaya Ikan.
5. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat Dinas kelautan dan Perikanan.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sekretariat.
- c. perencanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, proses pengangkat dalam jabatan, memproses kepangkatan capeg, pengurusan SKP, pengurusan Karis dan Karsu, Karpeg, cuti dan penyusunan DUK untuk tiap-tiap akhir tahun.
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas.

- e. pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
- f. pengaturan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan.
- g. pengaturan pelaksanaan urusan umum yang meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, ketertiban, penggandaan/pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan dinas.
- h. penyusunan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan.
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, dan mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 10

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 3, mempunyai tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan tangkap.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana/program kegiatan bidang Perikanan Tangkap.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Perikanan Tangkap.
- c. Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Perikanan Tangkap.
- d. pelaksanaan pembinaan teknologi dan pendataan kenelayanan dan pendaftaran kapal.
- e. pelaksanaan pembinaan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Sumber Daya Ikan.
- f. pelaksanaan kebijakan teknologi dan pendataan kenelayanan dan pendaftaran kapal.
- g. pelaksanaan kebijakan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan alat penangkapan ikan, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Sumber Daya Ikan.
- h. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan usaha bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- j. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Budidaya Ikan

Pasal 13

Bidang Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, mempunyai tugas melaksanakan sub urusan perikanan budidaya dibidang kelautan dan perikanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13, Bidang Budidaya Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana/program dan informasi di bidang Budidaya Ikan.
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan standarisasi dan pelaksanaan di bidang kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya, ketersediaan pakan ikan, perizinan serta peningkatan usaha Budidaya Ikan.
- c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya.
- d. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan.
- e. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi peningkatan produksi perikanan budidaya.
- f. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan standarisasi penerapan teknologi budidaya perikanan.
- g. perumusan, pengawasan mutu induk dan benih unggul, ketersediaan pakan, pengamatan serta penanggulangan hama dan penyakit ikan.
- h. pelaksanaan evaluasi program, hasil pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Budidaya Ikan.
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Budidaya Ikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, terdiri atas kelompok jabatan fungsional

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5, mempunyai tugas melaksanakan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- c. penyiapan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan fasilitasi sarana dan prasarana usaha.
- e. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan fasilitasi pengembangan teknologi pasca panen hasil perikanan.
- f. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas usaha perikanan.
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait.
- i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan.
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam Melaksanakan Tugas nya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

PAasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas klasifikasi A dan B.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan Pengawas setara dengan eselon IVa.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- (1) Ketentuan BAB XIV Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
- (2) Lampiran XIII Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

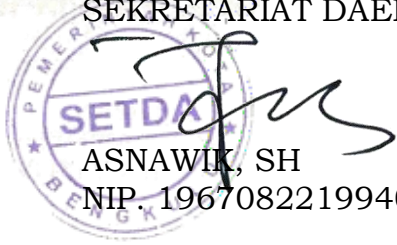
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

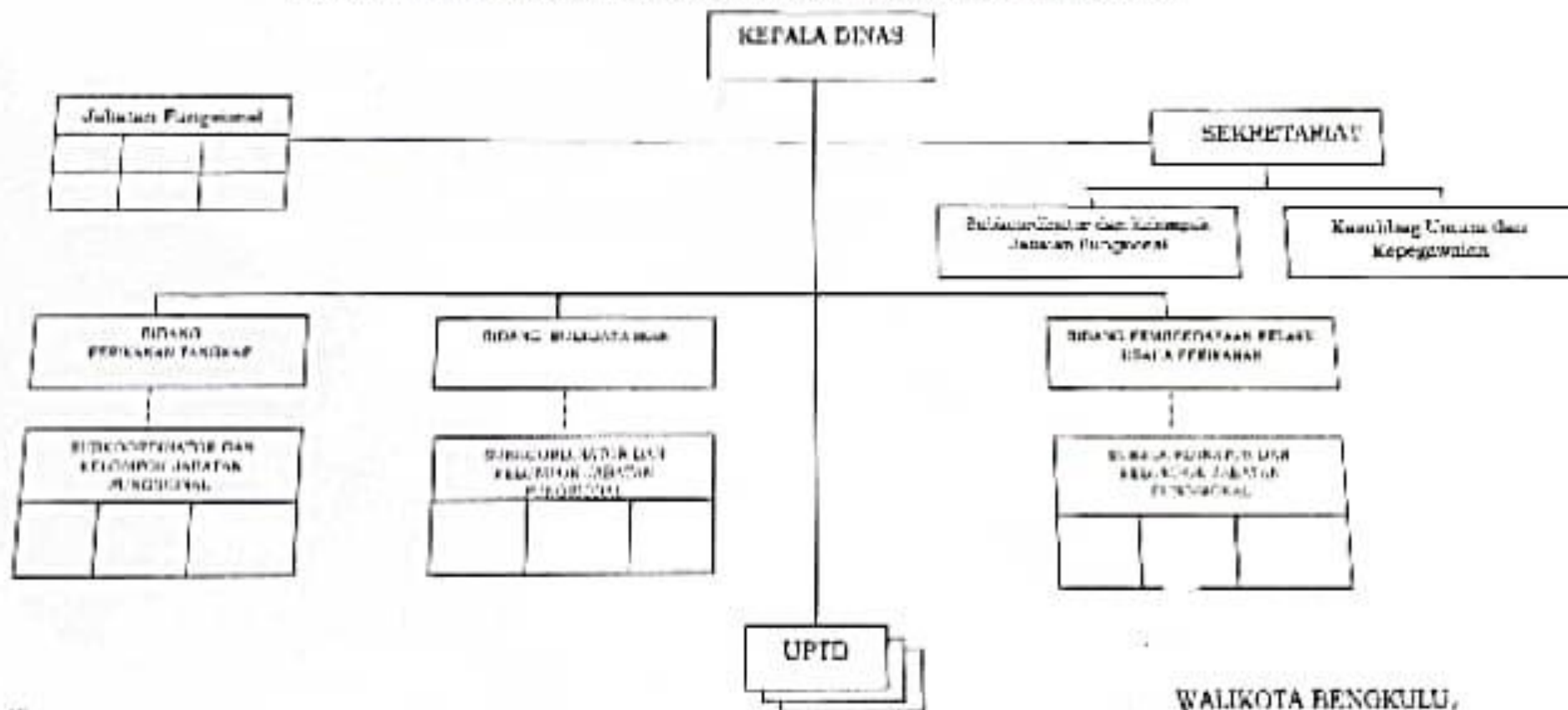


ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...58....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN